



KEPALA DESA JAMUS  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PPKD ( Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dari unsur Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kepala Seksi dan Kaur Keuangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas PPKD telah terdapat beberapa personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPKD Desa Jamus Tahun 2024;
  - c. bahwa PPKD sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan No 146 Tahun 2023 yang mengatur mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 06 Tahun 2022 tentang Juknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan PMK 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Jamus Nomor 0 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 - 2023;
14. Peraturan Desa Jamus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Desa;
15. Peraturan Desa Jamus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Jamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Koordinator : PJ. Sekretaris Desa ( Muhlisin)
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri :
  - a. Kasi Pelayanan ( Muhlisin )
  - b. Kasi Pemerintahan ( Suharto )
  - c. Kasi Kesejahteraan ( Tri sulistiyono )
  - d. Kaur Tata Usaha dan Umum ( Sumarti )
  - e. Kaur Perencanaan ( Slamet Rifai )
3. Kaur Keuangan : Melaksanakan fungsi kebendaharaan ( M. Badrun )

KEDUA : Tugas PPKD sebagaimana pada dictum KESATU adalah :

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, mempunyai tugas:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - f. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - g. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - h. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan: melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi:
- a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jamus tahun anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jamus  
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA JAMUS

MUH RIFAI S.Sos.I

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jamus  
Kecamatan Mranggen Kabupaten  
Demak

Nomor : 142 / 1 TAHUN 2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA  
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA PELAKSANA KEGIATAN</b>	<b>JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA</b>
1	Sumarti	Kaur Tata Usaha dan Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.</li><li>2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.</li><li>3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.</li><li>4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll).</li><li>5. Penyediaan Tunjangan BPD.</li><li>6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</li><li>7. Penyediaan Insentif dan operasional RT/RW</li><li>8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.</li><li>9. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.</li><li>10. Pengembangan Sistem Informasi Desa.</li><li>11. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan {PBB}</li><li>12. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</li><li>13. Pembinaan PKK</li></ol>
2	Slamet Rifa'i	Kaur Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa.</li><li>2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa dll)</li><li>3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubaban, LPJ dll).</li><li>4. Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</li></ol>
3	Muhlisin	Kasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.</li><li>2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.</li><li>3. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desaa (Honor, Pakaian dll)</li><li>4. Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi.</li><li>5. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).</li><li>6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</li></ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</li> <li>8. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan</li> <li>9. Pembinaan kerukunan umat beragama</li> <li>10. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</li> <li>11. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</li> </ul>
4	Suharto	Kasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Desa Membangun</li> <li>2. Penyusunan RPJMdes ( Kades PELantikan 2023).</li> <li>3. Lelang Bondho Deso</li> <li>4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</li> <li>5. Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</li> <li>6. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindungan Masy.</li> </ul>
5	Tri sulistiyono	Kasi Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tali Asih Kepala Desa</li> <li>2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana KantorDesa.</li> <li>3. Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa.</li> <li>4. Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan.</li> <li>5. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa</li> <li>6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</li> <li>7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah</li> <li>8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</li> <li>9. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</li> <li>10. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</li> <li>11. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa</li> </ul>

KEPALA DESA JAMUS

MUH RIFAI S.Sos.I